



PUTUSAN

Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx Utara, 06 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx x Rt. 001 Rw. 001, Kampung Bumi Nabung Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, xxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H & Romi Handoko, S,HI Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT. 009 RW. 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten xxxxxxx Tengah sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx Utara, 06 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx x Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 78/26/II/2008;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian Pindah rumah dengan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx selama 10 tahun sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak bernama Ferdi Atha Putra Bin Martono, umur 12 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat
6. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2018, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



kebutuhan rumah tangganya seakan Tergugat lebih mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya

- Tergugat gemar meminum-minuman yang memabukkan

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

8. Bahwa Puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019, Penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya, apa yang di berikan oleh Tergugat di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, serta gemar berkumpul bersama teman-temannya sampai larut malam dengan meminum-minuman keras yang memabukkan, hal tersebutlah yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx serta Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802244612880002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxx Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 78/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di xxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya seakan Tergugat lebih mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx serta Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di xxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



September tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya seakan Tergugat lebih mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx serta Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H & Romi Handoko, S,HI Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT. 009 RW. 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten xxxxxxx Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 20 Februari 2008;
3. Bahwa Penggugat beralamatkan di xxxxx x xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak September tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya seakan Tergugat lebih mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx serta Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P. Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ketiga, Alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya",

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabilq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

3. Kaidah fikih جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan di analisis dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Majelis Hakim perlu menuangkan satu persatu dalam amar putusan disertai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perlu di nyatakan dalam diktum pertama amar putusan perkara ini bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek, oleh karena itu diktum kedua amar putusan pada perkara ini adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن
الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن
الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama, jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Yusra

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riezky,SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

H.Yusra Riezky,SHI

Perincian biaya :

| | |
|---------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 2370/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)